



PENETAPAN

Nomor: 16/Pdt.G/2022/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Harman**, berkedudukan di Koto Nan Gadang RT.000 RW.000 Pilubang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, Selaku Mamak Kepala Waris (MKW) dari Kaum Dt. Lelo Anso Suku Piliang Loweh Nagari Batu Balang, sebagai **Penggugat I**;
2. **Mulnati**, berkedudukan di Jorong Koto Harau, Batu Balang Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, selaku Kaum Dt. Lelo Anso Piliang Loweh Nagari Batu Balang, sebagai **Penggugat II**;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H.I., M.H., Adril, S.H., Safari Budiarko, S.H., Adi Kurniawan, S.H.I, M.E., Yenny Fitri, Z., S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum SAHATI, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 102, Kelurahan Padangtengah Balainanduo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 417/SKK-SLO-G.PMH/I/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Lawan:

1. **Dalimi**, bertempat tinggal di Kenagarian Bukit Limbuku, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Desa Pintu Koto, Harau, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat I**;
2. **Sitam**, bertempat tinggal di Pilubang, Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, Desa Koto Nan Gadang, Harau, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat II**;
3. **Nasrul**, bertempat tinggal di Pilubang, Kec. Harau Kab. Lima Puluh Kota, Desa Koto Nan Gadang, Harau, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat III**;
4. **Zawajir**, bertempat tinggal di Bukik Limbuku, Jorong Penyaringan, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Desa Pintu Koto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harau, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat ,
sebagai **Tergugat IV**;

5. **Ernita Nengsi**, bertempat tinggal di Bukik Limbuku, Jorong
Penyaringan, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota,
Desa Pintu Koto, Harau, Kab. Limapuluh Kota,
Sumatera Barat , sebagai **Tergugat V**;

6. **Reski Handayani**, bertempat tinggal di Bukik Limbuku, Jorong
Penyaringan, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota,
Desa Pintu Koto, Harau, Kab. Limapuluh Kota,
Sumatera Barat , sebagai **Tergugat VI**;

7. **Yuniar**, bertempat tinggal di Bukik Limbuku, Jorong Penyaringan, Kec.
Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Desa Pintu Koto,
Harau, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat ,
sebagai **Tergugat VII**;

8. **Afrida**, bertempat tinggal di Bancah Batu Balang, Jorong Bancah,
Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Desa Bancah,
Harau, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat ,
sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Tendui**, bertempat tinggal di Batu Balang, Jorong Koto Harau, Kec.
Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Desa Koto Harau,
Harau, Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat ,
sebagai **Tergugat IX**;

10. **Saf Suwaiuh**, bertempat tinggal di Bancah, Jorong Bancah, Kec.
Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Desa Bancah, Harau,
Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat , sebagai
Tergugat X;

Tergugat I samapi dengan Terguga x untuk selanjutnya disebut Para
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang
didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati di bawah
Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN. Tjp, tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu
tanggal 18 Mei 2022 telah hadir Penggugat I dan Penggugat II bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kuasanya tersebut, dan Tergugat IX hadir sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat X tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan walaupun Para Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 18 Mei 2022 tersebut Penggugat I dan Penggugat II di persidangan telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan ada perbaikan dalam surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, Penggugat dapat mencabut pendaftaran perkaranya selama belum diberikannya jawaban oleh Tergugat, dan apabila telah ada jawaban dari Pihak Tergugat, maka pencabutan tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak lawan (Tergugat), sehingga oleh karenanya permohonan Para Penggugat untuk pencabutan gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tjp patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat Gugatan Para Penggugat tersebut, Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut gugatannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tjp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tjp tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Henki Sitanggang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., dan Erick Andhika, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjp tanggal 12 Mei 2022, putusan

Halaman 3 dari 4 Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN.Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulhelmi, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, Tergugat IX, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat X maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H.

Henki Sitanggang, S.H.

Erick Andhika, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zulhelmi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp110.000,00;
4. Panggilan	:	Rp900.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp10.000,00;
	:	:
Jumlah	:	<u>Rp1.135.000,00;</u>

(satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)